

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl.Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0545)4043821 Website: www.disdik.kubarkab.com Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos: 75576

SENDAWAR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS Nomor: 425.11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan, kondisi dan keadaan, pemerintah daerah berpedoman pada standar pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Ijin Operasional Sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Lemabaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3412);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 19);

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2011 perihal syarat-syarat pendirian Sekolah jenjang TK,SD,SMP, SMA dan SMK;
- Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;

KEDUA

Ijin Operasonal yang dimaksud pada dictum pertama, dimulai pada Tahun Pembelajaran 2015/2016 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;

KETIGA

Sebagai lembaga Pendidikan Formal, pihak sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah sejak diterbitkannya Ijin Pendirian sekolah masing-masing berdasarkan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah masing-masing;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,

> Ditetapkan di : Sendawar Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

Kapala Pinas Pendidikan Kapupaten Kutai Barat,

Ayonins, S. Ri, MM NEP. 1966021 199501 1 001 PIBARF

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat (sebagai Laporan).

2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - Jakarta

2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di- Jakarta. 3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.

4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.

5. Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di Sendawar.

6. Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab. Kutai Barat di Sendawar.

7. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Kutai Barat di - Sendawar

8. Arsip.

Nomor Lampiran

: 425,11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat tentang Ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat

Jenjang SMA

No.	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Ket
1	SMA Negeri 1 Sendawar	Jl. Pattimura, Melak	30400565	
2	SMA Negeri 2 Sendawar	Jl. Pembangunan, Simpang Raya, Barong Tongkok	30400554	
3	SMA Negeri 3 Sendawar	Jl. Nihin, Sekolaq Darat	30409921	
4	SMA Negeri 4 Sendawar	Jl. Muara Ore, Muara Asa, Barong Tongkok	69786405	
5	SMA Negeri 1 Linggang Bigung	Jl. A. Yani, Linggang Bigung	30400575	
6	SMA Negeri 2 Linggang Bigung	Jl. Linggang Melapeh RT.III		
7	SMA Negeri 1 Long Iram	Jl. Dr. Soetomo, Long Iram	30400574	
8	SMA Negeri 1 Muara Pahu	JI. Kihajar Dewantara, Muara Pahu	30402383	
9	SMA Negeri 1 Muara	Jl. Languq, Muara Lawa	30400562	
10	SMA Negeri 1 Jempang	Jl. Danau Jempang, Tanjung Isuy	40400577	
11	SMA Negeri 1 Siluq Ngurai	Jl. Trans Kalimantan, Siluq Ngurai	30400560	
12	SMA Negeri 1 Bongan	Jl. Mulawarman, Muara Kedang	30407324	
13	SMA Negeri 1 Penyinggahan	Jl. Pemuda, Penyinggahan	30400557	
14	SMA Negeri 1 Bentian Besar	Jl. Raden Bojer, Dilang Puti	69786404	
15	SMA Negeri 1 Mook Manaar Bulant	Jl. Camar, Gunung Rampah		
16	SMA Negeri I Nyuatan	Jl. Danau Beluq, Dempar	30402377	
17	SMA Negeri 1 Damai	Jl. Trans Kalimantan, Jengan Danum		
18	SMA Surya Mandala	Jl. AWL Senopati, Barong Tongkok	30400558	
19	SMA Sari Mentanang	JI. Mentawai, Damai	30400559	
20	SMTK Setia Sendawar	Jl. Sendawar Raya, Ngenyan Asa	30400564	
21	MAN Melak			
22	MA Subulussalam	Jl. Arya Kemuning, Barong Tongkok		
23	SMA Bala keselamatan	J!. Pendidikan, Muara Mujan, Tering	30400629	
24	SMA Advent	Jl. Kamp. Juaq Asa, Barong Tongkok		

Jenjang SMK

			NPSN	Ket
No	Nama Sekolah	Alamat	30402391	
1	SMK Negeri 1 Sendawar	Jl. Pattimura, Melak	7 H H -	
2	SMK Negeri 2 Sendawar	JI Pembangunan,	30400556	
3	SMK Negeri 3 Sendawar	Simpang Jl. Pelajar,	30406232	
	SMK Negeri 1 Linggang	Ngenyan Asa Jl. Inpres RT. III,	69728712	
4	Bigung	Linggang Bigung Jl. Poros Provinsi,	69728713	
5	SMK Negeri 1 Tering	Kelubaq	30407798	
6	SMK Negeri 1 Mook Manaar Bulant	Jl. Gerigit, Muara Jawaq		
7	SMK Negeri 1Bongan	Jl. Sentral, Resak	30407799	
8	SMK Sinar Abadi	Jl. Pattimura,	30400569	
9	SMK Santo Yosep	Jl. Dr. Soetomo,	30400572	
10	SMK Purnama 1	Barong Tongkok Jl. Pattimura,	30400570	
	SMK Surya Mandala	Barong Tongkok Jl. AWL Senopati,	30402393	
11		Barong Tongkok Jl. Komplek	30400571	
12	SMK Ave Bungen Tana	Yayasan Anum Lio, Linggang Melapeh		
13	SMK Kesehatan Budi Bakti	JI. Tering Baru RT.III	69815417	
14		Jl. Gajah Mada, Melak		

Ditetapkan di : Sendawar Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

Kebala, Dinas Pendidikan Kabupatén Kutai Barat,

Ayonius, SP MM MB 49660215 199501 1 001